

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan rasio Kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut.

1. Rasio derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan berada pada kategori sangat kurang atau berada pada persentase 0,00-10,00. Hal ini menunjukkan rendahnya kontribusi PAD masing-masing kabupaten/kota yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan desentralisasi.
2. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan beradapada kategori sangat tinggi atau berada pada persentase > 50%. Hal ini menunjukkan kabupaten/kota sangat bergantung terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi.
3. Rasio Kemandirian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan berada pada kategori rendah sekali, hanya Kota Palembang yang secara rata-rata memiliki nilai rasio kemandirian sebesar 35,86% dengan kategori rendah. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
4. Rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan berada pada kategori sangat efektif. Hanya terdapat 2 Kabupaten, yaitu Kota Prabumulih yang termasuk dalam kategori cukup efektif dengan nilai rasio sebesar 90,83%, dan Kabupaten Ogan Ilir yang termasuk kategori kurang efektif dengan nilai rasio sebesar 81,68%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah

dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sudah semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran bagi penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut:

1. Bagi Pemerintah daerah, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah.